

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Laut Cina Selatan merupakan wilayah laut yang berada di utara Natuna. Laut Cina Selatan sering menjadi perbincangan mengenai sengketa yang terjadi dikawasan tersebut dikarenakan letaknya yang strategis. Sengketa Laut China Selatan telah terjadi sejak tahun 1947. Dasar yang menjadi alasan Tiongkok untuk mengklaim seluruh Kawasan Laut Cina Selatan adalah sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*).¹ Hal ini menyebabkan secara historis bahwa Tiongkok menganggap seluruh wilayah Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang berada di bawah kendalinya.² Dengan demikian Tiongkok beranggapan bahwa mereka memiliki hak penuh terhadap pemanfaatan sumber daya yang berada di wilayah yang masuk ke dalam *Nine Dash Line* tersebut.

Pengertian *nine dash line* ialah peta teritorial yang menunjukkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas wilayah yang memisahkan garis yang digunakan pemerintah Cina dalam mengklaim sebagian besar, yakni 90 persen, wilayah Laut Cina Selatan.³ Hal ini

¹<https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all>. Diakses terakhir pada tanggal 3 September 2025 Pukul 19:15

²Agus Rohmat Hidayat dkk, 'Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, Dan Implikasi Geopolitik', *Jurnal Syntax Admiration*, 5.2 (2024), Hlm. 581

³Luh Gede dkk, 'Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional', *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas*, 5.1 (2022), Hlm. 227.

memberi dampak pada negara negara di sekitar Laut Cina selatan seperti Indonesia terdampak terhadap klaim sepihak tersebut. Terbukti bahwa kapal penjaga pantai milik Tiongkok sering melakukan intimidasi terhadap kapal-kapal milik Indonesia. Atas hal tersebut melalui satuan kapal patroli Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut melakukan pengusiran dengan menghubungi kapal milik cina tersebut. Kapal penjaga pantai Tiongkok yang dihubungi oleh kapal Indonesia, mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Beijing.⁴

Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut, setiap negara berdaulat berhak memanfaatkan zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pantainya, hingga 12 mil laut sebagai wilayah perairan.⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut menegaskan bahwa Perairan Natuna secara jelas merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Pada zona tersebut, sebuah negara pantai punya wewenang untuk mengeksplorasi sumber daya, melakukan kebijakan hukum, navigasi, hingga melakukan aktivitas di atas zona tersebut. Di luar daripada itu, ZEE juga berperan sebagai batas terluar dari teritorial sebuah negara.⁶

Penanganan keamanan maritim meliputi dua hal yakni penanganan ancaman dari dalam dan ancaman yang datang dari luar. Penanganan ancaman yang terjadi dari luar adalah ancaman yang dapat berupa pencurian

⁴<https://news.detik.com/berita/d-7616410/kapal-china-coast-guard-3-kali-masuk-natuna-utara-kemlu-bilang-begini> diakses terakhir pada 3 September 2025 Pukul 20:19

⁵Agus *op.cit* Hlm. 583

⁶Parihutantua Simarmata, 'Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Dan Hak Indonesia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2.2 (2017), Hlm. 110

ikan oleh nelayan asing, narkoba, dan kegiatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak asing.⁷ Dalam mendukung pengamanan laut di wilayah kedaulatan Republik Indonesia TNI Angkatan Laut dibantu dengan 5 lembaga maritim lainnya yakni Bakamla, Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Kementerian Perhubungan Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bea Cukai.⁸ Lembaga-lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang didasari peraturan perundang-undangan masing-masing instansi.⁹

Pada Pasal 9 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa tugas TNI matra Laut adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah dilakukan serta melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰

Peraturan terkait mengenai tugas pokok TNI AL dalam menjaga kedaulatan

⁷Anthoni Sugianto, Dafri Agussalim, and Armaidly Armawi, 'Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut Dan Dampaknya Pada Aspek Pertahanan Keamanan', Jurnal Lemhannas RI, 9.2 (2021), Hlm. 119

⁸Herlambang Putro, Suryo, dan Sumiyati, 'Peran Tni Al Dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum Dan Keselamatan Di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia', Jurnal Maritim Indonesia, 10.1 (2022), Hlm. 129

⁹Amelia Fatimah, Lukman Y Prakoso, and Aries Sudiarso, 'Strategi Pertahanan Laut Indonesia Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut', Jurnal Strategi Pertahanan Laut, 7.3 (2022), Hlm. 364

¹⁰Pasal 9 ayat 1 Huruf B dan C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

nasional di wilayah laut antara lain UNCLOS 1982 dan *Universal Rule* yang menyatakan bahwa peran universal angkatan laut di seluruh dunia sebagai kekuatan pertahanan, kekuatan diplomasi, dan kekuatan penegakan hukum nasional di laut, sebagai amanat UU, maka dari itu TNI Angkatan Laut memiliki kewajiban untuk mendukung upaya-upaya guna mewujudkan stabilitas dan keamanan laut Indonesia.¹¹

TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan militer nasional yang menjaga kedaulatan wilayah perairan di Indonesia memiliki tugas pokok dalam melindungi sumber daya laut dan menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing secara tidak sah.¹² Dengan demikian apabila terdapat kapal asing yang memasuki wilayah perairan kedaulatan Republik Indonesia, maka berdasarkan tugas dan wewenangnya, TNI Angkatan Laut memiliki hak dalam melakukan pengusiran secara damai terhadap kapal asing tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjaga kedaulatan wilayah laut dalam melindungi aktivitas nelayan lokal dari ancaman kapal asing.¹³

Selain memiliki fungsi pertahanan, TNI Angkatan Laut dalam hal melakukan penyelesaian konflik di wilayah Laut Cina Selatan memiliki peran diplomasi melalui Atase Pertahanan. Diplomasi pertahanan adalah proses kerja sama di saat damai dengan menggunakan Angkatan Bersenjata

¹¹ Herlambang Putro, Suryo, dan Sumiyati Op cit. Hlm. 120

¹² Intan Ahmad, 'Potensi Maritim Indonesia dan Peran Angkatan laut Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa', Jurnal Maritim Indonesia 11 (2018), Hlm. 147

¹³ https://indonesiadefense.com/kri-parang-647-usir-kapal-vietnam-di-selat-durian-keluar-jalur-pelayaran-internasional/#google_vignette diakses terakhir pada 3 September 2025 Pukul 21:30

dan lembaga lainnya sebagai sarana dalam peningkatan kebijakan keamanan yang dilakukan pemerintah nasional di luar negeri.¹⁴ penggunaan militer dalam urusan diplomasi negara tidak lagi murni dianggap sebagai penggunaan kekerasan (*violence means*), yaitu ketika banyak negara telah mentransformasi peran militernya menjadi salah satu alat diplomasi untuk pencapaian tujuan dengan tidak melibatkan unsur kekerasan ataupun ancaman di dalamnya.¹⁵ Atase Pertahanan dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi bersama Duta Besar terhadap penentuan kebijakan militer, pertahanan, dan keamanan di negara yang ditugaskan.

Dalam permasalahan di wilayah Laut Cina Selatan, peran Atase Pertahanan dalam melakukan diplomasi terhadap negara yang berkonflik merupakan suatu hal yang penting. Atase Pertahanan dalam ini mengupayakan jalur perdamaian dengan cara mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada kapal negara asing yang melintas atau melakukan tindakan yang masuk ke dalam kedaulatan Negara Republik Indonesia. Diplomasi Angkatan Laut yang selanjutnya disebut *Naval Diplomation* dilakukan untuk mendukung politik luar negeri suatu Negara dengan cara memberi sinyal dan bukan dengan cara melepaskan tembakan peringatan menggunakan sistem persenjataan.¹⁶ Melalui pendekatan diplomasi

¹⁴Safir Hidayat, 'Diplomasi Pertahanan Indonesia: Amalgam Militer-Sipil Indonesia Defense Diplomacy: Civil-Military Amalgams', Jurnal Pertahanan Agustus, 4.2 (2014), Hlm.29.

¹⁵ Budyanto Putro Sudarsono, Jonni Mahroza, and Surryanto D.W., 'Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional', Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 8.3 (2018), Hlm. 85

¹⁶Amelia Fatimah, Lukman Y Prakoso, and Aries Sudiarso Op cit Hlm. 369

tersebut, upaya diplomasi pertahanan dapat meredam dan mengurangi potensi bahaya di wilayah laut kedaulatan Republik Indonesia.

Saat ini TNI Angkatan Laut dalam hal melaksanakan peran diplomasi pertahanan melakukan pelayaran yang melintasi beberapa negara sahabat baik di wilayah ASEAN maupun Kawasan Asia-Eropa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia internasional sebagai poros maritim nasional. Selain itu melalui kegiatan Latihan Bersama yang dilakukan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut negara lainnya merupakan bagian penting dari diplomasi Pertahanan dalam menjaga stabilitas Kawasan dan hubungan baik dengan negara lain.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut. Fungsi utama TNI Angkatan Laut dalam hal ini tidak hanya sebagai komponen pertahanan negara yang bertugas ketika negara dalam keadaan perang. Melainkan memiliki cakupan tugas yang lebih luas dan berkaitan langsung dengan peran sebagai penegak hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan sebagai Atase Pertahanan yang menjembatani hubungan diplomasi dengan negara negara tetangga. Dengan demikian penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul “Peran Tni Angkatan Laut dalam Melaksanakan Diplomasi Pertahanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Laut Cina Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis dalam Latar Belakang Masalah, maka dapat ditarik Rumusan Masalahnya yaitu :

1. Sejauh mana peran TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di wilayah Laut Cina Selatan?
2. Apakah TNI Angkatan Laut dapat melaksanakan diplomasi pertahanan sesuai dengan hukum internasional dalam mencegah ancaman pertahanan di wilayah Laut Cina Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian berdasarkan Rumusan Masalah di atas meliputi :

1. Untuk Mengetahui Peran TNI Angkatan Laut dalam Penegakan hukum di wilayah Laut Cina Selatan
2. Untuk Mengetahui Apakah TNI Angkatan Laut dapat melaksanakan diplomasi pertahanan sesuai dengan hukum internasional dalam mencegah ancaman pertahanan di wilayah Laut Cina Selatan

D. Telaah Pustaka

No.	Judul Penelitian	Gambaran Penelitian	Perbedaan Penelitian Penulis
1.	Latifa Martini "Implementasi Keamanan Maritim di Wilayah Alur Laut	Pada penelitian tersebut, penulis terdahulu membahas mengenai keamanan	Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini ialah membahas mengenai peran TNI AL sebagai penegak

	<p>Kepulauan Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982 Menuju Indonesia Sebagai Negara Maritim.”¹⁷</p>	<p>maritim di wilayah ALKI yang merupakan laut lintas pelayaran internasional sebagai tempat persinggahan yang sah tanpa melakukan kegiatan eksploitasi di laut tersebut.</p>	<p>hukum wilayah laut internasional yang sesuai dengan konvensi PBB mengenai hukum laut internasional (UNCLOS) 1982 atas konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini membahas bagaimana penegakkan hukum oleh TNI AL serta diplomasi AL dalam penegakkan hukum laut internasional.</p>
2.	<p>Dalilah Kalimah Siregar “Implikasi Konflik Laut China Selatan Terhadap Hubungan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu adalah membahas mengenai dampak konflik yang terjadi di wilayah perairan Laut Cina</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam hal ini ialah melakukan penelitian terhadap dampak yang diterima oleh negara Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Laut Cina</p>

¹⁷Latifa Martini “Implementasi Keamanan Maritim di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982 Menuju Indonesia Sebagai Negara Maritim.” Yogyakarta, Unibersitas Islam Indonesia, 2025

	Diplomatik Antara Anggota ASEAN” ¹⁸	Selatan terhadap negara negara yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN.	Selatan terhadap Klaim Tiongkok yang menyatakan bahwa sebagian Laut Natuna Utara merupakan wilayah Yurisdiksinya yang didasari oleh aturan Sembilan garis putus (<i>Nine Dash Line</i>). Penelitian terbaru yang dilakukan penulis ialah melakukan pengkajian terhadap peran TNI Angkatan Laut sebagai alat pertahanan negara dalam menjalankan tugas penegakkan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia khususnya di wilayah laut Indonesia.
3.	Muhammad Aldi Wahyudiono Prastiwi “Putusan Permanen Court Of	Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu adalah penelitian yang	Penelitian yang dilakukan pada penulis sekarang adalah dengan mengkaji bagaimana upaya penyelesaian konflik di

¹⁸Dalilah Kalimah Siregar “*Implikasi Konflik Laut China Selatan Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Anggota ASEAN*”, Aceh, Universitas Malikussaleh, 2025

<p>Arbitration tentang Sengketa Antara Filipina dan China di Laut China Selatan dan Dampaknya Terhadap Indonesia”¹⁹</p>	<p>dilakukan dengan mmengkaji putusan Pengadilan Tetap Arbitrase Internasional mengenai konflik antara Filipina dengan Tiongkok atas klaim <i>Nine Dash Line</i> yang memasuki wilayah yurisdiksi Filipina. Penelitian terdahulu juga membahas bagaimana tahapan pengajuan Gugatan atas konflik di wilayah laut internasional serta pembahasan mengenai putusan pengadilan tersebut terhaap Indonesia.</p>	<p>wilayah Laut Cina Selatan melalui jalur Non-Litigasi yakni dengan melakukan pendekatan secara diplomasi oleh TNI Angkatan Laut terhadap kepada negara yang berkonflik. Selain upaya diplomasi yang dilakukan TNI Angkatan Laut tersebut, penulis juga mengkaji bagaimana peran TNI Angkatan Laut dalam mengambil kebijakan terkait keberadaan kapal asing yang memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia.</p>
--	--	--

¹⁹Muhammad Aldi Wahyudiono “Putusan Permanen Court Of Arbitration tentang Sengketa Antara Filipina dan China di Laut China Selatan dan Dampaknya Terhadap Indonesia” .” Yogyakarta, Unibersitas Islam Indonesia, 2017

4.	<p>Selanda Poppy Linasta</p> <p>“Pelanggaran Tiongkok Terhadap UNCLOS Terkait Dengan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Tiongkok Selatan Pada Tahun 2013-2023”²⁰</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu dalam penelitian yang membahas mengenai satu permasalahan hukum yakni penangkapan ikan yang dilakukan oleh Tiongkok dengan melanggar UNCLOS 1982. Penelitian ini hanya membahas pelanggaran mengenai <i>Illegal Fishing</i> yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Tiongkok.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini adalah melakukan penelitian dengan membahas bentuk bentuk pelanggaran Hukum yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan dengan tidak menitikberatkan pada suatu permasalahan pelanggaran hukum. Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada kali ini adalah melakukan pengkajian peran penegakkan Hukum Laut yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan.</p>
5.	<p>Muhammad Gufron Ramdhani</p> <p>“Strategi Diplomasi</p>	<p>Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis adalah</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini adalah membahas mengenai peran</p>

²⁰Selanda Poppy Linasta “Pelanggaran Tiongkok Terhadap UNCLOS Terkait Dengan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Tiongkok Selatan Pada Tahun 2013-2023” .” Yogyakarta, Unibersitas Islam Indonesia, 2024

	Pertahanan Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik Melalui <i>Asean Outlook on Indo-Pacific</i> (AOIP) Periode 2019-2020” ²¹	penelitian yang membahas mengenai strategi diplomasi pertahanan yang dilakukan di Kawasan Indo-Pasifik dengan tidak memfokuskan penelitian terhadap diplomat pertahanan apa yang ditugaskan.	TNI Angkatan Laut dalam hal ini Atase Pertahanan yang melakukan tugas diplomasi kepada negara lain khususnya negara yang terlibat langsung dengan konflik antara Indonesia di wilayah Laut Cina selatan.
6.	Danda Faza Kautsar “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kepemilikan Pulau Pribadi (Private Island) Secara Perorangan” ²²	Pada Penelitian terdahulu, Penulis melakukan penelitian dengan focus mengkaji kepemilikan pulau pribadi oleh perorangan dan tinjauan hukum mengenai kepemilikan pulau pribadi menurut	Pada penelitian kali ini, Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji sengketa wilayah Laut Cina Selatan dan wilayah wilayah yang terdapat di wilayah perairan tersebut dengan mengkaji peran TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di Kawasan

²¹Muhammad Gufron Ramdhani “Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik Melalui *Asean Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) Periode 2019-2020”, Jakarta, Universitas Islam Negeri Ayarif Hidayatullah, 2023

²²Danda Faza Kautsar “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kepemilikan Pulau Pribadi (Private Island) Secara Perorangan”

		ketentuan Hukum Internasional	perairan khususnya perairan internasional.
7.	Mahendra Lavidavayastama “Kebijakan Indonesia dalam Mengganti Nomenklatur Laut Tiongkok Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Tahun 2014-2017” ²³	Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Penulis adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji perubahan nama atas Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara dengan tidak memberikan contoh konflik yang terjadi di Kawasan tersebut.	Pada penelitian terkini, Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji konflik yang berada di wilayah Laut Cina Selatan dengan megedepankan penyelesaian konfliknya yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut.
8.	Dimas Hutomo Sahanda “Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara di Kawasan Pasifik	Pada penelitian terdahulu, penulis melakukan penelitian dengan mengkaji peran diplomasi yang dilakukan oleh	Pada penelitian kali ini, penulis melakukan penulisan penelitian mengenai peran Kementerian Pertahanan dalam hal ini pemberian wewenang oleh TNI

²³Mahendra Lavidavayastama “Kebijakan Indonesia dalam Mengganti Nomenklatur Laut Tiongkok Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Tahun 2014-2017”

	Selatan Terkait Organisasi Papua Merdeka” ²⁴	Kementerian Luar Negeri terhadap negara negara di Kawasan Asia-Pasifik terhadap konflik yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka.	Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya sebagai diplomat dalam hal diplomasi pertahanan terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Kawasan Laut Cina Selatan.
9.	Renaldi Rizki Suryandi “Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Etnis Rohingya 2017-2019” ²⁵	Pada penelitian terdahulu, penulis melakukan penelitian dengan mengkaji penyelesaian konflik kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah atau Individu terhadap pelaksanaan Diplomasi Kemanusiaann tersebut.	Pada penelitian terbaru, penulis melakukan penelitian tentang diplomasi pertahanan terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Wilayah Laut Cina Selatan dengan melibatkan pemerintah dalam hal ini TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugasnya melakukan diplomasi pertahanan.

²⁴Dimas Hutomo Sahanda “Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara di Kawasan Pasifik Selatan Terkait Organisasi Papua Merdeka”

²⁵Renaldi Rizki Suryandi “Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Etnis Rohingya 2017-2019”

10.	Mohammad Alrave Wijdan “Upaya Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Singapura Pada Tahun 2020-2022” ²⁶	Pada Penelitian terdahulu, Penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap Diplomasi Ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Penulis terdahulu juga menitikberatkan kepada upaya Diplomasi atas perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia dan Singapura	Pada penelitian terkini, Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji Upaya Diplomasi Pertahanan yang mengkaji tentang Konflik di Laut Cina Selatan atas pelanggaran batas wilayah kedaulatan yang dilakukan oleh Tiongkok. Penulis juga memberikan peran mengenai satu komponen negara yakni TNI Angkatan Laut sebagai diplomat terhadap penyelesaian konflik di wilayah laut yang menjadi Yurisdiksi Negara Republik Indonesia.
-----	---	---	---

Berdasarkan Komparasi yang termuat di Tabel diatas, terdapat perbedaan mengenai penulisan yang dilakukan oleh penulisan terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Pada Penelitian terdahulu fokus penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis terdahulu

²⁶Mohammad Alrave Wijdan “Upaya Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Singapura Pada Tahun 2020-2022”

membahas mengenai Alur Laut Kepulauan Indonesia, *Illegal Fishing*, dampak Putusan pengadilan Arbitrase Internasional bagi negara-negara ASEAN, dan strategi mengenai diplomasi pertahanan yang dilakukan di Kawasan Indo-Pasifik. Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini menyajikan pembaharuan yang membahas mengenai peran TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum dan diplomat dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Wilayah Laut Cina Selatan. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dikarenakan memadukan aspek penegakkan hukum laut internasional dan diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam kasus yang melibatkan Kawasan Laut Cina Selatan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Laut Internasional

Hukum laut Internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah Negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah Negara atau laut yang berada di wilayah Negara (Laut Lepas), baik dari pemanfaatan sumber kekayaan lautnya maupun akibat negative yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya.²⁷ menurut Yuliantiningsih melalui UNCLOS 1982 bangsa Indonesia memiliki dasar hukum utama terhadap peraturan laut internasional. UNCLOS 1982

²⁷ Yuliantiningsih A. dkk, HUKUM LAUT Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, 2022. Hlm. 2

mendefinisikan wilayah perairan yang termasuk ke dalam wilayah laut yurisdiksi Indonesia antara lain :

1. Perairan Pedalaman

Perairan Pedalaman adalah bagian dari perairan suatu negara yang tunduk pada kedaulatan negara tersebut, seperti halnya perairan pedalaman di Indonesia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.²⁸

2. Perairan Kepulauan

Perairan Kepulauan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan perairan yang dimiliki Indonesia dalam hal pemanfaatan hak-hak atas keberagaman sumber daya alam yang terdapat di laut tersebut.

3. Laut Teritorial

Laut Teritorial dalam Konvensi Hukum Laut Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya Bab II yang berjudul Territorial Sea and Contiguous Zone (Laut Teritorial dan Zona Tambahan), diatur mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 32 mengenai hak dan kewajiban negara pantai. Bagi Indonesia, kedaulatan penuh berlaku atas laut teritorial. Namun, apabila laut teritorial Indonesia berbatasan langsung

²⁸ Peni Susetyorini, 'Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982', Masalah-Masalah Hukum, 48.2 (2019), Hlm. 167.

atau berseberangan dengan laut negara lain, maka penetapan garis batas harus dilakukan melalui kesepakatan bersama sesuai ketentuan Pasal 15 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982.²⁹ Kedaulatan negara pantai di wilayah laut teritorialnya meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan tanah di bawah.³⁰

4. Zona Tambahan

Zona tambahan Merupakan zona yang memiliki batas dengan laut territorial yang lebarnya diukur sepanjang 24 mil laut dari garis pantai terdekat.³¹ Zona tambahan yang dimiliki oleh negara pantai berperan penting terhadap kebijakan mengenai bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di wilayah laut territorial. Negara pantai dalam hal ini memiliki wewenang untuk menindak pelaku pelanggaran Undang-Undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional milik negara pantai tersebut.³²

5. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan zona yang mengatur kewenangan Indonesia dalam hal berdaulat, pemanfaatan

²⁹ *Ibid* Hlm. 168

³⁰ Pasal 2 Ayat 2 UNCLOS 1982

³¹ Kolonel Laut (KH) Sudardi, 'Peranan TNI Angkatan Laut Dalam Penegakkan Hukum di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum* 1.1. (2014) Hlm. 17

³² Pasal 33 UNCLOS 1982

Sumber Daya Alam dan Mineral, serta tindakan yang dapat dilakukan terhadap penyelesaian konflik negara asing yang memasuki zona perairan tersebut. Kewenangan negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif ialah memiliki hak hak berdaulat terhadap pemanfaatan sumber daya alam hayati maupun non hayati.³³

6. Landas Kontinen Indonesia

Landas Kontinen Indonesia merupakan landasan yang meliputi dasar laut serta tanah bawah laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang 200 mil laut dan dapat diperpanjang hingga 350 mil laut dari garis pantai. Wilayah perluasan diluar garis pantai tetap merupakan status dari laut lepas sehingga pelayaran internasional yang melaluinya tetap tidak melanggar ketentuan terhadap batas wilayah tersebut.³⁴

7. Laut Lepas

Laut Lepas Merupakan zona perairan yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun.³⁵ Sehingga dalam pemanfaatan sumber daya yang terdapat pada laut lepas dapat dilakukan oleh negara manapun tanpa memerlukan persetujuan dari negara lain

³³ Pasal 56 UNCLOS 1982

³⁴ *Ibid*

³⁵ Peni Susetyorini *Op Cit.* Hlm 167

Definisi hukum laut menurut Dhiana Puspitawati adalah hukum laut adalah hukum yang mengatur setiap kegiatan yang dilakukan baik di permukaan, dasar laut maupun ruang udara di atasnya dalam hal melakukan eksplorasi maupun eksploitasi merupakan kesatuan yang utuh milik suatu negara yang memiliki wewenang atas pemanfaatan segala bentuk sumber daya yang ada di laut tersebut.³⁶

2. Diplomasi Pertahanan

Menurut Anthony Pratkanis diplomasi adalah bentuk promosi kepentingan nasional dengan menyebarkan informasi dan untuk memberikan pengaruh kepada bangsa lain. Diplomasi Pertahanan dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam diplomasi publik dan berkaitan dengan hubungan diplomatik yang dilakukan melalui perundingan melalui metode atau cara untuk mengatur dan melakukan hubungan antar negara.³⁷

Menurut R.P. Barston, Diplomasi Modern merupakan manajemen hubungan bilateral atau multilateral antar negara dan antara negara dalam membentuk dan menerapkan kebijakan strategis luas negeri. ³⁸ hal ini dilakukan atas dasar kepentingan nasional terhadap kedudukan negara di mata internasional dalam hal penyelesaian konflik terhadap suatu permasalahan.

³⁶Puspitawati, Dhiana. *Hukum Laut Internasional*. Indonesia: Kencana, 2017. Hlm. 6

³⁷A. Yani Antariksa, 'Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Konteks Pergeseran Geopolitik Di Kawasan Pada Masa Depan', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4.2 (2018), Hlm. 5.

³⁸*Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim*. N.p.: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Pendekatan diplomasi yang didefinisikan oleh Martin Griffith & Tery O'Callaghan merupakan bentuk tindakan negara dalam hubungan internasional yang dilakukan secara lebih luas dan komprehensif.³⁹ Hal ini dapat diartikan bahwa melalui kegiatan diplomasi mempertegas peran Indonesia dalam mengedepankan politik bebas aktif dalam pelaksanaan hubungan bilateral dengan negara lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan Diplomasi Pertahanan Merupakan bentuk kerja sama bilateral atau multilateral. Adapun yang menjadi bentuk kegiatan diplomasi pertahanan menurut pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2018 meliputi penyusunan kesepakatan bersama, pertemuan dan/atau kunjungan, forum diskusi, dialog, seminar, pameran industri pertahanan, dan *workshop*, Pengadaan dan/atau hibah alat perlengkapan pertahanan atau kerja sama Teknik, Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan, kerja sama bantuan kemanusiaan akibat bencana, dan pengiriman pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian.⁴⁰

Alberto Bueno mendeskripsikan bahwa pemanfaatan kekuatan militer sebagai diplomasi pertahanan melalui kerja sama, kolaborasi, dan komunikasi merupakan satu kesatuan penting yang tidak dapat dipisahkan

³⁹Triyoga Budi Prasetyo and Sugeng Berantas, 'Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total Ri', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4.2 (2018), Hlm. 181,

⁴⁰Pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan

dalam melaksanakan hubungan diplomatik.⁴¹ Hal ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antar negara dalam hal membangun kekuatan militer di masa damai atau non perang. Hal ini berhubungan erat dengan peran atase militer sebagai pemegang posisi strategis pada diplomasi pertahanan.⁴²

Diplomasi yang dilakukan TNI Angkatan laut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi Laut Cina Selatan merupakan bentuk pernyataan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Diplomasi pertahanan terjadi secara efektif dalam meredam potensi konflik militer yang terjadi di Laut Cina Selatan. Melalui pendekatan diplomasi pertahanan diharapkan mampu menjaga stabilitas Kawasan, politik luar negeri , dan komitmen terhadap penegakan hukum laut internasional.

Dalam Pelaksanaan diplomasi pertahanan I Gede Wahyu Wicaksana berpendapat bahwa tugas diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut adalah melakukan diplomasi mengenai konflik yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan.⁴³ Hal ini dilakukan guna menciptakan stabilitas nasional serta mempertegas kedudukan laut cina selatan yang berada di wilayah utara perairan Natuna merupakan wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

⁴¹Alberto Bueno, '(Mis)Understandings of Defence Diplomacy as Public Diplomacy: Insights from Three Spanish Elites', *Communication and Society*, 36.2 (2023), Hlm. 326

⁴²*Ibid* Hlm. 331

⁴³I. Gede Wahyu Wicaksana and Moch Faisal Karim, 'How Regional Organisation Survives: ASEAN, Hedging and International Society', *Contemporary Politics*, 29.5 (2023), Hlm.667

F. Definisi Operasional

1. Atase Pertahanan

Atase pertahanan merupakan utusan kementerian pertahanan yang bertugas untuk Kementerian Luar Negeri dan bertanggung jawab langsung kepada Duta Besar.⁴⁴ Atase Pertahanan yang biasa disebut Athan merupakan jabatan yang diberikan kepada perwira aktif Tentara Nasional Indonesia dengan focus dan tujuan untuk melaksanakan tugas diplomasi pertahanan. Atase Pertahanan memiliki tugas dan wewenang sebagai perwakilan diplomatik penghubung militer bagi negara tempat ia ditugaskan.

2. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau disebut TNI AL merupakan kompoten utama pertahanan militer dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia yang bertugas menjaga kedaulatan laut di Indonesia. TNI Angkatan laut memiliki tugas dan wewenang menjaga keamanan wilayah laut nasional, diplomasi pertahanan, dan pengembangan serta pelatihan kekuatan matra laut untuk mencegah terjadinya ancaman yang mempengaruhi stabilitas dan keutuhan nasional.

⁴⁴Agus Subagyo and Yusep Ginanjar, 'Sinergi Kementerian Luar Negeri Dan Kementerian Pertahanan Dalam Politik Luar Negeri Indonesia', *Indonesian Perspective*, 5.1 (2020), pp. 72–91, doi:10.14710/ip.v5i1.30195.

3. UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang Hukum Laut Internasional yang dihasilkan melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNCLOS 1982 dalam hal ini mengatur tentang hak serta tanggung jawab negara dalam penggunaan laut sebagai pedoman dalam pemanfaatan sumber daya yang terdapat di wilayah laut. UNCLOS 1982 sendiri diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum yang dilakukan adalah dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan memfokuskan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia serta ketentuan Hukum Internasional yang berlaku mengenai Peran TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum dan upaya diplomasi pertahanan terhadap konflik yang terjadi di wilayah laut terkhusus Laut Cina Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan yang mana penelitian ini dilakukan dengan menelaah serta merumuskan kesimpulan yang ada pada peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional yang

berkaitan dengan peran TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum dan Diplomasi Pertahanan, pendekatan konseptual yang dilihat melalui aspek-aspek hukum yang melatarbelakangi fenomena yang terjadi, dan pendekatan kasus yang terjadi sebagai acuan terhadap permasalahan yang terjadi.

3. Objek Penelitian

Adapun Objek Penelitian yang dilakukan ialah dengan melakukan Analisa terkait Peran TNI Angkatan Laut Sebagai Penegak Hukum dan diplomat dalam melakukan diplomasi pertahanan ke negara-negara lain sesuai dengan Peraturan Nasional maupun Internasional.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang dijadikan penulis sebagai acuan penelitian adalah Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 (UNCLOS 1982), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencantumkan berbagai jurnal, artikel, makalah, dan buku yang terkait dengan objek penelitian peran TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum laut dan diplomat dalam melaksanakan diplomasi pertahanan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengembangkan sumber data tertulis yang di dapat melalui buku, jurnal, artikel atau makalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan cara memahami konsep lalu dikembangkan dengan objek yang diangkat dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitaian diatas, analisis dapat dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskripsi kualitatif disini meliputi pengklasifikasian data dan penyajian hasil analisis yang disajikan secara runtut, logis, dan efektif. Yang kemudian diuraikan Kembali untuk memperoleh penjelasan dalam menjawab permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “Peran Tni Angkatan Laut dalam Melaksanakan Diplomasi Pertahanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Laut Cina Selatan”. Nantinya akan dibagi dalam beberapa bab agar memperjelas pemaparan, mempermudah pemahaman pembaca, serta mempermudah gambaran keseluruhan

dari hasil penelitian yang diteliti, maka sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, tinjauan umum yang membahas secara teoritis mengenai Hukum Laut Internasional, Hukum Diplomatik, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Bab ketiga berisikan analisis mengenai hasil penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu terkait Peran TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum dan diplomat dalam melaksanakan diplomasi pertahanan.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.